

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Ratio legis dibentuknya klinik desa merupakan rujukan atau inovasi yang didasarkan pada kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten se Jawa Timur untuk mendorong pendekatan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama dalam pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku, sehingga dapat mendorong para aparat desa dapat pengambil kebijakan yang benar dan tidak takut/salah dalam melaksanakan kegiatan, sehingga klinik desa diharapkan menjadi Role Model/Best practice Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Level Nasional.

2. Kedudukan klinik desa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa banyaknya permasalahan desa terutama keterbatasan sumber daya manusia aparat desa tidak sama dalam menyikapi persoalan-persoalan regulasi peraturan tentang pengelolaan dana desa. Diharapkan melalui klinik Desa diprioritaskan terhadap unsur pembinaan sebagai upaya pencegahan dari pada penindakannya.

#### **4.2. Saran.**

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Inspektorat Provinsi selaku APIP lebih Pro-aktif untuk Sosialisai dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten dalam bentuk kerjasama MOU atau kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Gubernur) dengan Kabupaten (Bupati) Se Jawa Timur, sehingga Program klinik desa/kawal desa melalui pengawasan dapat dimanfaatkan semua desa di Jawa Timur agar kedepan Pengelolaan Dana Desa dapat dikelola secara benar, tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan

masyarakat desa setempat. sehingga klinik desa diharapkan menjadi Role Model/Best practice Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Level Nasional.

2. Dengan terbangunnya kerjasama/MOU Pemerintah Provinsi , Jawa Timur melalui Inspektorat selaku APIP dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) Jawa Timur dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi Tindak pidana korupsi, Seharusnya Pemerintah Kabupaten /Kota segera menindak lanjuti kegiatan tersebut diatas pihak APIP dan APH lebih mengedepankan pencegahanya sebagai unsur pembinaan dengan harapan kerjasama tersebut dapat mewujudkan pelaksanaan pencegahan dini dan penanganan pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi.